


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas anugerah dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “**ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMEGANG POLIS ATAS WANPRESTASI PERUSAHAAN ASURANSI WANA ARTHA LIFE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**” sebagai salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk doa, dukungan, bimbingan, dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis dengan rendah hati dan rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Prof. Dr Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Ibu Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 
6. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu dan membimbing penulis dalam pembuatan serta penulisan Tugas Akhir.
  7. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membantu pengurusan untuk pengajuan Tugas Akhir ini.
  8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis dari semester awal hingga penulis dapat mengerjakan Tugas Akhir, serta kepada para staff dan sekretariat yang telah membantu segala hal berkaitan urusan administrasi penulis.
  9. Kedua orang tua penulis yaitu, Papi Sugijono Tunadi dan Mami Elsy Sunandar yang selalu memberikan dukungan penuh berupa doa, membimbing, membantu, dan juga memenuhi keperluan selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
  10. Adik penulis yaitu, Claudia Jessica yang telah memberikan dukungan selama mengerjakan Tugas Akhir ini.
  11. Sahabat-sahabat penulis yaitu, Tashya Shania, Madeleine Priscilla, dan Nadia Ingrida yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
  12. Orang yang telah memberikan motivasi dan membantu dalam proses penggerjaan Tugas Akhir yaitu, Alvin Kusuma
  13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pelita

Harapan yaitu, Eldon Safero, Jonathan Christopher, Mega Eriana Kriselda, Jourdan Andrew, Hafiz Dio Syahputra, Natasha Salsabila, dan Yohanes Ham yang telah membantu dan mendukung selama masa perkuliahan hingga pengerjaan Tugas Akhir ini.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dari awal hingga pengerjaan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna baik dalam penyajian maupun susunan kata. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang dapat membangun penyempurnaan Tugas Akhir ini. Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan praktik ilmu hukum di Indonesia.

Tangerang, 19 April 2021

Priscilla Jacqueline Tunadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT... .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Tinjauan Teori .....	18
2.1.1 Tinjauan Umum Perikatan.....	18
2.1.1.1 Pengertian Perikatan .....	18
2.1.1.2 Hubungan antara Perikatan dan Perjanjian.....	19

2.1.2 Tinjauan Umum Perjanjian.....	22
2.1.2.1 Pengertian Perjanjian.....	22
2.1.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	24
2.1.2.3 Unsur-Unsur Perjanjian .....	27
2.1.2.4 Wanprestasi dan Akibat-Akibatnya.....	28
2.1.2.5 Konsep Ganti Rugi dalam Wanprestasi.....	33
2.1.2.6 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab .....	34
2.1.3 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen .....	36
2.1.3.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	36
2.1.3.2 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	38
2.1.3.3 Pengertian Konsumen.....	42
2.1.3.4 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	43
2.1.3.5 Pengertian Pelaku Usaha .....	48
2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	49
2.1.3.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	52
2.1.3.8 Hubungan Hukum Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	52
2.2 Tinjauan Konseptual Tentang Hukum Asuransi .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	61
3.2 Jenis Data.....	64

3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data .....	66
3.4 Jenis Pendekatan Penelitian.....	67
3.5 Sifat Analisis Data .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>71</b>
4.1 HASIL PENELITIAN .....	71
4.1.1 Kasus Posisi.....	71
4.1.2 Perbandingan Isi Polis Asuransi Produk Investasi .....	80
4.2 ANALISIS .....	89
4.2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Berperkara antara Perusahaan Asuransi dengan Nasabah.....	89
4.2.2 Perikatan Kedua Belah Pihak Lahir dari Perjanjian .....	93
4.2.3 Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukum dalam Perjanjian Asuransi antara Perusahaan Wana Artha Life dengan para Nasabah Pemegang Polis ditinjau dari KUHPer dan UU Asuransi .....	95
4.2.4 Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pemegang Polis apabila Perusahaan Asuransi Wana Artha Life Tidak Melakukan Kewajibannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	100
4.2.5 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Pemegang Polis Asuransi dalam Mendapatkan Kembali Hak-Haknya Nilai Tunai serta	

Pengembalian Uang yang Telah Jatuh Tempo .....	116
4.2.5.1 Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi WAL .....	119
4.2.5.1.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan .....	124
4.2.5.1.2 Penyelesaian Sengketa Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Negeri.....	132
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>135</b>
5.1 Kesimpulan .....	135
5.2 Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>